



# PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pangeran Kesuma Negara No.1 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72111  
Telp : (0518) 21222, Fax : (0518) 21438, Website : kotabarukab.go.id, Email : setda@kotabarukab.go.id

Kotabaru, 15 Juni 2017

Kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah  
2. Para Staf Ahli Bupati Kotabaru  
3. Para Asisten Sekretaris Daerah  
4. Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit  
Kerja Lingkup Pemkab Kotabaru  
5. Camat se Kabupaten Kotabaru

di -  
Kotabaru

### SURAT EDARAN NO. 061.2/ 941 /SETDA

#### TENTANG

#### PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang hari kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan sinkronisasi koordinasi dengan Instansi Vertikal, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya yang telah menetapkan sistem 5 (lima) hari kerja, Pemerintah Kabupaten Kotabaru memberlakukan penetapan Sistem Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Ketentuan pengaturan jam kerja terletak pada jumlah kumulatif jam kerja yaitu sebanyak 37,5 jam dalam seminggu, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 05/M.PAN/1/2003 perihal jam kerja.

Penetapan Hari dan Jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dibagi sebagai berikut :

#### 1. 5 (Lima) Hari Kerja

No.	HARI	JAM KERJA	WAKTU ISTIRAHAT
1.	Senin - Kamis	08.00 – 16.30 Wita	12.00 – 13.00 Wita
2.	Jum'at	08.00 – 17.00 Wita	12.00 – 13.30 Wita
SKPD / Unit Kerja yang menerapkan		1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat 4. Dinas Pendidikan	

5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
7. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
8. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi dan Informatika
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Pemuda dan Olahraga
22. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
24. Dinas Perikanan
25. Dinas Perkebunan
26. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
27. Dinas Perdagangan
28. Satuan Polisi Pamong Praja
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
30. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
31. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
32. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
34. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
35. Rumah Sakit Umum Daerah
36. Kecamatan

2. 6 (Enam) Hari Kerja

No.	HARI	JAM KERJA	WAKTU ISTIRAHAT
1.	Senin - Kamis	08.00 – 15.30 Wita	12.00 – 13.00 Wita
2.	Jum'at	08.00 – 15.00 Wita	12.00 – 13.30 Wita
3.	Sabtu	08.00 – 15.00 Wita	12.00 – 13.00 Wita
SKPD / Unit Kerja yang menerapkan		1. Unit Layanan Perpustakaan Daerah 2. Puskesmas 3. Sekolah	

3. 7 (Tujuh) Hari Kerja

Pegawai pada SKPD/ Unit Kerja yang bersifat memberi pelayanan terus-menerus dalam 7 (Tujuh) Hari Kerja selama 24 (dua puluh empat) jam untuk melaksanakan tugas khusus yaitu :

- Medis dan Paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang melayani rawat inap.
- Satuan Polisi Pamong Praja.
- Satuan Pemadam kebakaran.
- Satuan Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pengaturan jam kerja ditetapkan oleh Kepala SKPD/ Unit Kerja dengan mengacu pada ketentuan jam kerja wajib bagi pegawai.

Uji coba dilaksanakan selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 3 Juli 2017 dan kemudian akan di evaluasi pada awal Bulan Agustus 2017.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Bupati Kotabaru  
Sekretaris Daerah,



Drs. Said Akhmad, MM  
NIP. 19641225 199209 1 002  
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan :

- Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
- Bupati Kotabaru di Kotabaru;
- Ketua DPRD Kotabaru di Kotabaru;
- Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
- Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.